



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 33 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY* KARYA ILMIAH
SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik sivitas akademika wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik untuk tidak melakukan plagiasi dan peniruan dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dan produktivitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dilakukan tindakan preventif melalui Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* pada Karya Ilmiah yang dihasilkan Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Deteksi dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi perlu dilakukan langkah antisipasi melalui pelaksanaan pencegahan plagiasi dan pengecekan *similarity* karya ilmiah Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara bersistem dan berkesinambungan;
- d. bahwa pelaksanaan pencegahan plagiasi dan deteksi *Similarity* Karya Ilmiah sivitas akademika tidak hanya terbatas pada Naskah Publikasi, Proposal Penelitian, Laporan Penelitian, Proposal Skripsi, Skripsi, Proposal Tesis, Tesis, Proposal Disertasi, dan Disertasi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Deteksi dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No.152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 26 tahun 2017 tentang Wajib Simpan dan Wajib Upload Karya Ilmiah Sivitas akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY* KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu karya ilmiah Sivitas Akademika Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang akan dijadikan sumber rujukan atau kutipan yang terhindar dari unsur plagiasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 September 2019



A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a small loop at the bottom.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY* KARYA
ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY* KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry merupakan Perguruan Tinggi Islam yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi yang positif dalam semua aspek kehidupan terutama etika akademik. Salah satu etika akademik yang paling tinggi adalah kejujuran ilmiah (*academic honesty*) yang salah satu indikator diukur dari orisinilitas karya-karya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kejujuran ilmiah ini sangat penting karena mengingat UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi konsumsi masyarakat luas. Pada konteks pemanfaatan hasil karya Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh inilah diperlukan instrument yang dapat mengontrol untuk memastikan tulisan atau karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan penyebaran informasi begitu cepat menyebabkan duplikasi idea sangat mungkin terjadi. Beberapa kasus plagiarisme telah muncul di dunia akademik yang jika tidak dibendung akan merusak tatanan nilai akademik itu sendiri. Oleh karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh bergerak lebih cepat supaya tulisan mengenai plagiarisme menjadi hal yang penting dipahami oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik plagiat. Kejujuran akademik seperti menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Pengakuan seperti itu adalah hal yang harus didorong karena menyebutkan sumber rujukan tidak akan menurunkan bobot karya tulis.

Namun demikian, dorongan dan usaha pemastian keaslian karya ilmiah Sivitas Akademika perlu dituangkan dalam satu keputusan yang tertulis sehingga akan memudahkan pengawasan dan memastikan tindakan yang diambil memiliki standarisasi yang jelas. Inilah dasar pikiran utama perlu ada Keputusan Rektor tentang pencegahan plagiasai dan deteksi similaritas karya ilmiah Sivitas Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan kata lain, Keputusan Rektor ini akan menjadi panduan dasar dalam penanganan pemurnian karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Mencegah terjadinya plagiasi karya ilmiah pada Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Mendeteksi similarity karya ilmiah Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam mengutip rujukan yang merupakan ide atau gagasan orang lain atau gagasan diri sendiri.

Tujuan :

1. menjelaskan dan mengatur mekanisme Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* karya ilmiah Sivitas Akademika pada Universitas;
2. memberikan landasan hukum tentang Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* karya ilmiah Sivitas Akademika pada Universitas;
3. menjamin terwujudnya karya ilmiah Sivitas Akademika yang bebas dari plagiat (tidak melewati batas toleransi *similarity* yang dibenarkan), dan berkualitas.
4. meningkatkan kualitas keilmuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam publikasi karya ilmiah Sivitas Akademika.

C. Ruang Lingkup

1. Lingkup Plagiasi dan Plagiator;
2. Jenis dan Bentuk Karya Ilmiah;
3. Pelaksanaan dan Waktu Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*;
4. Prosedur Pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*;
5. Kriteria Karya Ilmiah Bebas dari Plagiasi;
6. Batas Persentase *Similarity* Karya Ilmiah Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Pencegahan Plagiasi;
8. Penanganan dan Pembelaan Plagiat;
9. Kode Etik Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*;
10. Sanksi; dan
11. Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah komunitas akademik (*academic community*) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa/i, dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disingkat Sivitas Akademika.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas pada Universitas yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
7. Mahasiswa/i adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan Strata 1, Strata 2, Strata 3 pada Program Studi di fakultas dan Program Pascasarjana pada Universitas.
8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai atau karyawan yang bekerja dan diangkat pada Universitas.



9. Karya Ilmiah adalah hasil tulisan atau bentuk lain atau karya yang dibuat atau dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengikuti metode, peraturan, dan alur pikir yang berlaku dan berkembang dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khazanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
10. Gaya Selingkung adalah pedoman tentang tatacara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang (pohon) ilmu, teknologi, dan seni.
11. Plagiasi adalah tindakan secara sengaja atau tidak sengaja menjiplak untuk mendapatkan nilai suatu karya ilmiah, dengan memanfaatkan, menggunakan, mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
12. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku yang melakukan plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu institusi.
13. Pencegahan Plagiasi adalah tindakan preventif dan proses pengecekan yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh Universitas dalam upaya menghalangi terjadi plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah di Universitas.
14. Deteksi *Similarity* adalah proses pengecekan secara sengaja naskah karya ilmiah untuk mengetahui tingkat kesamaan atau kemiripan dengan karya ilmiah lain.
15. *Similarity* adalah mencari kesamaan atau kemiripan antara kata imputan (penulisan) dengan kata sumber (asal).
16. Bebas Plagiasi adalah persentase plagiasi karya ilmiah Sivitas akademika Universitas yang masih dalam Batas Toleransi *Similarity* yang diatur dalam Keputusan ini.
17. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa/i program studi sarjana (strata 1) pada akhir masa studinya dan sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikannya.
18. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program studi magister (strata 2) pada akhir masa studinya dan sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikannya.
19. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa/i program studi doktoral (strata 3) pada akhir masa studinya dan sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikannya.
20. Media online adalah media publikasi karya ilmiah berbasis elektronik.
21. Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah komunikasi ilmiah (*scholarly communication*) dan arsip online (*online archive*) dalam format digital hasil karya ilmiah sivitas akademika untuk mengumpulkan, menata, melestarikan, dan mendesiminasikan ke masyarakat luas selanjutnya disingkat Repository.
22. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya ilmiah dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
23. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya ilmiah dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
24. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II

LINGKUP PLAGIASI DAN PLAGIATOR

- (1) Plagiasi tidak hanya terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber tersebut dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai.
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori seseorang tanpa menyatakan sumbernya secara memadai.
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf a adalah orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu institusi, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Diterbitkan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa:
 - a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau Universitas.
 - b. Artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah.
 - c. Hasil jenis karya ilmiah yaitu karya ilmiah dosen, karya ilmiah tenaga kependidikan dan karya ilmiah mahasiswa yang berbentuk cetak (*print out*) dan non cetak (*Soft copy*) dan dipublikasikan.
- (4) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (5) Pernyataan sumber memadai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah apabila dilakukan sesuai dengan tatacara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- (6) Plagiator di Universitas adalah:
 - a. satu atau lebih sivitas akademika;
 - b. satu atau lebih dosen/tenaga kependidikan, atau
 - c. satu atau lebih dosen bersama satu atau lebih mahasiswa/i.

BAB III

JENIS DAN BENTUK KARYA ILMIAH

- (1) Jenis karya ilmiah yang dimaksud dalam Keputusan ini dan wajib dilakukan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* adalah:
 - a. Karya Ilmiah Dosen yang meliputi naskah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (internal dan eksternal), Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (internal dan eksternal), Buku Ajar, Buku Pedoman, Buku Panduan, Modul Pembelajaran, dan karya ilmiah lain.



- b. Karya Ilmiah Tenaga Kependidikan yang meliputi naskah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, Karya Ilmiah Kenaikan Jabatan dan/atau Kepangkatan, Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (internal dan eksternal), Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (internal dan eksternal), Buku Pedoman, Buku Panduan, Modul Manajemen, dan karya ilmiah lain.
 - c. Karya Ilmiah Mahasiswa/i yang meliputi naskah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, Proposal Skripsi, Skripsi, Proposal Tesis, Tesis, Proposal Disertasi, Disertasi, dan karya ilmiah lain.
- (2) Bentuk karya ilmiah yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah meliputi bentuk cetak (*print out*) dan non cetak (*soft copy*).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN WAKTU PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY*

- (1) Setiap jenis karya ilmiah sebagaimana dimaksudkan dalam BAB III ayat (1) wajib dilakukan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* sebelum disahkan, dicetak, dialihmediakan, direkam, diupload ke Repository UIN Ar-Raniry (<https://repository.ar-raniry.ac.id>).
- (2) Pelaksanaan pencegahan plagiasi dan deteksi *similarity* dilakukan oleh Tim Plagiasi Fakultas dan/atau Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), UPT Perpustakaan, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Editor Jurnal, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK).
- (3) Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan, Prodi, Pascasarjana, UPT Perpustakaan, LP2M, dan PTIPD.
- (4) Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* saling berkoordinasi sampai dikeluarkan dokumen yang menyatakan Bebas Plagiasi dan *Similarity* dalam Batas Toleransi.
- (5) Terhitung mulai tanggal berlaku Keputusan ini semua jenis Karya Ilmiah Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Mahasiswa/i yang digunakan untuk penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik dan Dokumen Pendukung pada Laporan Kinerja Dosen (e-LKD), Perubahan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan, serta persyaratan penyelesaian pendidikan akhir (Pengajuan Proposal Skripsi, Skripsi, Pengajuan Proposal Thesis, Thesis, Pengajuan Proposal Disertasi, dan Disertasi), Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta naskah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal Ilmiah wajib melampirkan Tanda Bukti **BEBAS PLAGIASI** yang dapat di Unduh di <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9907>.
- (6) Lama waktu proses Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* oleh Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* paling lama 2 (dua) hari kerja setelah karya ilmiah diterima Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*.
- (7) Masa jeda waktu antara pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* karya ilmiah yang akan dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau digunakan untuk kepentingan lain kepada Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* dengan waktu karya ilmiah digunakan minimal 6 (enam) hari.
- (8) Masa jeda waktu pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* karya ilmiah berupa semua jenis Proposal, Skripsi, Thesis, Disertasi, Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* minimal 15 (lima belas) hari sebelum waktu diperlukan atau digunakan.



BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI SIMILARITY

- (1) Pengajuan pencegahan plagiasi dan deteksi *similarity* dapat dilakukan secara langsung atau via email kepada Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*.
- (2) Pencegahan plagiasi dan Deteksi *Similarity* harus diajukan oleh sivitas akademika dengan mengisi Form A-1 yang dapat di unduh di Repository (<http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9906>).
- (3) Pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dapat diajukan kepada Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Jurnal, Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* UPT Perpustakaan, Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* PTIPD, dan Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* LPM.
- (4) Pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Proposal Thesis, Thesis, Proposal Disertasi, dan Disertasi hanya dapat diajukan kepada Tim Pencegahan Plagiasi Program Pascasarjana Universitas.
- (5) Pengajuan Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Proposal Skripsi, dan Skripsi dapat diajukan kepada Tim Pencegahan Plagiasi Fakultas/Prodi dan Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* UPT Perpustakaan.
- (6) Pengajuan Pencegahan plagiasi dan Deteksi *Similarity* artikel ilmiah yang ditulis oleh Tenaga Kependidikan baik yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau untuk kepentingan kenaikan kepangkatan hanya dapat diajukan kepada Tim Pencegahan Plagiasi Kepangkatan Universitas dan Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* UPT Perpustakaan.
- (7) Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Proposal bagi mahasiswa/i Strata 1 harus diajukan dengan mengisi Form A-1 yang dapat di Unduh sebagaimana link pada ayat (2) dan melampirkan Lembar Persetujuan Penasehat Akademik atau Ketua Prodi.
- (8) Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* Proposal bagi mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3 harus diajukan dengan mengisi Form A-1 yang dapat di Unduh sebagaimana link pada ayat (2) dan melampirkan Lembar Persetujuan Pembimbing atau Promotor atau Direktur Program Pascasarjana.
- (9) Persyaratan pengajuan pencegahan plagiasi dan deteksi *similarity* Skripsi, Thesis, dan Disertasi bagi mahasiswa/i harus mengisir Form A-1 yang dapat di unduh sebagaimana link pada ayat (2) dan melampirkan Lembar Pengesahan Skripsi, Thesis, dan Disertasi dari Pembimbing atau Promotor.
- (10) Naskah Karya ilmiah yang diserahkan ke Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* dalam bentuk soft-copy (MS Word) utuh (*full text*).
- (11) Karya Ilmiah yang tidak bebas plagiat dan *similarity* di luar batas toleransi dikembalikan kepada penulis oleh Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* untuk diperbaiki dan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki.
- (12) Laporan hasil Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dikirim paling lama 2 (dua) hari kerja setelah karya ilmiah diterima oleh Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*.
- (13) Tanda Bukti Bebas Plagiasi dan *Similarity* Dalam Batas Toleransi dikeluarkan oleh Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity*.

BAB VI

BATAS PERSENTASE KARYA ILMIAH BEBAS DARI PLAGIASI

- (1) Semua Karya Ilmiah Sivitas Akademika di lingkungan Universitas wajib bebas dari plagiat.
- (2) Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Persentase *Similarity* karya ilmiah Sivitas Akademika dideteksi secara **KESATUAN ISI** atau utuh.
- (3) Batas Persentase *Similarity* Karya Ilmiah Sivitas Akademika dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** adalah **30%**.

BAB VII

PENCEGAHAN PLAGIASI

- (1) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas harus melampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penulis atau penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat dan persentase *similarity* dalam batas toleransi;
 - b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dan persentase *similarity* di atas batas toleransi, penulis atau penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Universitas membuat, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu yang dikembangkan Universitas.
- (3) Pimpinan Universitas wajib secara berkala mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan wajib upload karya ilmiah sivitas akademika ke Repository Universitas (<https://repository.ar-raniry.ac.id>).
- (4) Penulisan naskah karya ilmiah harus memperhatikan dan mengikuti petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Deteksi dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- (5) Sitasi dan/atau pernyataan yang oleh karena bersifat tidak bisa diubah, maka pengutipannya harus dilakukan sesuai dengan sitasi dan/atau pernyataan sumber aslinya, yang termasuk dalam kategori ini mencakup:
 - a. Ayat-ayat dalam kitab suci dalam bahasa asli maupun terjemahannya;
 - b. Peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dan pengumuman pemerintah lainnya;
 - c. Putusan Pengadilan disemua tingkat;
 - d. Berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain;
 - e. Hukum atau teori ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - f. Prasasti;
 - g. Rumus kimia, fisika, matematika atau sejenis;
 - h. Lambang negara, lambang pemerintah, lambang organisasi atau sejenis;
 - i. Biodata;
 - j. Cuplikan isi puisi dan karya sastra yang sejenis;
 - k. Cuplikan isi syair lagu;
 - l. Sistem klasifikasi dan deskripsi spesies;
 - m. Peta.



- (6) Informasi dan/atau pernyataan pada ayat (5) boleh disitasi dengan mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengubah kata-kata namun harus tetap menyebutkan sumber rujukannya dan mengikuti tatacara penulisan yang baku (misalnya dengan diberi tanda kutip dan diberi nomor halaman).
- (7) Agar informasi dan/atau pernyataan pada ayat (5) tidak terdeteksi sebagai tindakan plagiasi karena kesamaan isinya dengan sumber aslinya, maka penulis dapat mengeluarkan informasi tersebut dari isi naskah yang akan diberi pencegahan plagiasi dengan persetujuan tertulis dari Pembimbing/Promotor.
- (8) Sitasi atau pernyataan yang dapat diubah, misalnya hasil tulisan atau karya orang lain yang dilindungi Hak Cipta/Hak Kekayaan Intelektual, maka penulisannya adalah dengan inti yang tetap sama, atau dengan memecah suatu kalimat menjadi beberapa kalimat, dan harus tetap menyebutkan sumber rujukannya.
- (9) Sitasi atau pernyataan sebagaimana pada ayat (8) harus tetap dicantumkan dalam naskah yang akan dideteksi tingkat plagiasinya.

BAB VIII

PENANGANAN DAN PEMBELAAN PLAGIASI

- A. Penanganan Plagiasi Dosen, Mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3, dan Tenaga Kependidikan
 - (1) Apabila hasil pencegahan plagiasi diduga karya ilmiah Dosen, Mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3, dan Tenaga Kependidikan telah terjadi plagiat, Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* membuat persandingan antara karya ilmiah Dosen, Mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3, dan Tenaga Kependidikan dengan karya ilmiah yang diduga sumber yang tidak disebutkan dalam karya ilmiah mereka.
 - (2) Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* meminta seorang dosen senior atau guru besar sebidang/serumpun ilmu untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiasi yang diduga telah dilakukan Dosen, Mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3, dan Tenaga Kependidikan.
 - (3) Laporan dugaan plagiasi karya ilmiah Dosen, Mahasiswa/i Strata 2 dan Strata 3, dan Tenaga Kependidikan dengan menyertakan hasil kesaksian tertulis dari dosen senior atau guru besar diserahkan kepada Rektor.
 - (4) Rektor membentuk atau menunjuk Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas untuk melakukan telaah tentang:
 - a. Kebenaran plagiasi;
 - b. Lingkup plagiasi;
 - c. Proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator.
 - (5) Hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas berupa:
 - a. tidak terbukti terjadi plagiasi;
 - b. telah terjadi plagiasi, jenis lingkup plagiasi, dan proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang di plagiasi.
 - c. Rekomendasi Sanksi bagi yang terbukti atau Rehabilitasi nama bagi yang tidak terbukti.
 - (6) Dalam hal hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas tidak terbukti terjadi plagiat, Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Nama.
 - (7) Dalam hal hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas diduga benar terjadi plagiat, Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas melanjutkan sidang dengan memanggil plagiator untuk memberikan pembelaan.

- (8) Laporan hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas diserahkan ke Rektor untuk diberikan Sanksi bagi plagiator yang terbukti dan Rehabilitasi Nama bagi yang tidak terbukti.

B. Penanganan Plagiasi Mahasiswa/i Strata 1

- (1) Apabila hasil pencegahan plagiasi diduga karya ilmiah Mahasiswa/i Strata 1 telah terjadi plagiat, Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* membuat persandingan antara karya ilmiah Mahasiswa/i Strata 1 dengan karya ilmiah yang diduga sumber yang tidak disebutkan oleh mereka.
- (2) Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* meminta seorang dosen senior atau guru besar sebidang/serumpun ilmu untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan Mahasiswa/i Strata 1.
- (3) Laporan dugaan plagiat karya ilmiah Mahasiswa/i Strata 1 dengan menyertakan hasil kesaksian tertulis dari dosen senior atau guru besar diserahkan ke Dekan.
- (4) Dekan membentuk atau menunjuk Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. lingkup plagiat;
 - c. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator.
- (5) Hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas berupa:
 - a. tidak terbukti terjadi plagiat;
 - b. telah terjadi plagiat, jenis lingkup plagiat, dan proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang di plagiat.
 - c. Rekomendasi Sanksi bagi yang terbukti atau Rehabilitasi nama bagi yang tidak terbukti.
- (6) Dalam hal hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas tidak terbukti terjadi plagiat, Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Nama.
- (7) Dalam hal hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas diduga benar terjadi plagiat, Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas melanjutkan sidang dengan memanggil plagiator untuk memberikan pembelaan.
- (8) Laporan hasil telaahan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas diserahkan ke Dekan untuk diberikan Sanksi bagi plagiator yang terbukti dan Rehabilitasi Nama bagi yang tidak terbukti.

C. Pembelaan Plagiasi

- (1) Sivitas Akademika Dosen, Mahasiswa/i Strata 2, dan Strata 3, serta Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan diri di hadapan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas.
- (2) Sivitas Akademika Mahasiswa/i Strata 1 yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan diri di hadapan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan sekali dalam sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas.
- (4) Sidang Pembelaan Dugaan terjadi plagiat dilakukan secara tertutup di lokasi yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas.
- (5) Plagiator dibenarkan membawa masuk semua dokumen pendukung yang terkait dengan karya ilmiah yang disidangkan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas.

- (6) Hasil Sidang Pembelaan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas merupakan Final dan Mengikat.
- (7) Laporan hasil sidang pembelaan dilaporkan ke Rektor atau Dekan.

D. Waktu Penanganan Plagiasi

- (1) Masa waktu Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* membuat persandingan antara karya ilmiah Sivitas Akademika dengan karya ilmiah yang diduga sumber yang tidak disebutkan oleh mereka selama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Masa waktu Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* meminta seorang dosen senior atau guru besar sebidang/serumpun ilmu untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan Sivitas Akademika selama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Masa waktu penyerahan laporan beserta hasil kesaksian tertulis dari dosen senior atau guru besar terhadap dugaan plagiasi karya ilmiah Sivitas Akademika ke Rektor atau Dekan selama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Masa waktu Rektor atau Dekan membentuk atau menunjuk Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas selama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Masa waktu Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas bersidang menelaah dan membuat keputusan awal terhadap dugaan plagiasi selama 4 (empat) hari kerja.
- (6) Jeda waktu Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas atau Fakultas antara sidang telaahan dengan sidang pembelaan plagiator selama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Masa waktu sidang pembelaan dugaan terjadi plagiasi paling lama 240 menit.

BAB IX

KODE ETIK TIM PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY*

- (1) Memberikan tingkat layanan tertinggi (*the highest level of service*) kepada Sivitas Akademika yang mengajukan Pencegahan dan Deteksi *Similarity* Karya Ilmiah;
- (2) Bersikap professional, keinginan membantu (*passion of service*), terpercaya (*reliable*), taat asas (*regulation based*), jujur (*honesty*), adil (*fairness*), akurat (*valid*), dan afektif;
- (3) Berintegritas tinggi, tidak akan memberikan informasi (*pass any information*), dan membuat penilaian pribadi (*personal judgment*) tentang plagiasi dan similaritas karya ilmiah;
- (4) Tidak akan mendiskusikan atau mengungkapkan informasi atau mempublikasikan secara keseluruhan atau sebagian kecil karya ilmiah Sivitas Akademika kepada siapa pun, dalam keadaan apa pun, selain dalam lingkup tugasnya;
- (5) Laporan atau hasil Pencegahan Plagiasi dan Deteksi *Similarity* karya ilmiah Sivitas Akademika hanya dilaporkan kepada atasannya dan kepada pemilik karya ilmiah.

BAB X

SANKSI

- (1) Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen atau tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari Universitas.
- (2) sanksi bagi mahasiswa/i yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa/i;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa/i;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa/i;
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa/i; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa/i telah lulus dari program studi.
- (3) Apabila dosen atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/professor, maka dosen atau tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/professor oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul Universitas.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada Rektor.
- (5) Sanksi kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

BAB XI PENUTUP

- (1) Hal-hal teknis yang diperlukan dan belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pencegahan Plagiasi dan Diteksi *Similarity* Universitas.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI *SIMILARITY* KARYA
ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

Form A-1

FORMULIR PENGAJUAN PENCEGAHAN PLAGIASI DAN *SIMILARITY* KARYA ILMIAH

Kepada yth.,

Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Similarity*

..... (isi sesuai ke tim yang diajukan)

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIM* :
Pangkat/Gol/Prodi* :
Fakultas/Unit Kerja* :
Email 1 (resmi kantor) :
Email 2 (personal) :
Nomor Hp :

Dengan ini menyerahkan dan sekaligus mengajukan karya ilmiah saya/kami yang berjudul:

.....
.....
.....
.....

untuk dilakukan Pencegahan Plagiasi dan/atau Deteksi Similarity* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh,.....

Penulis,

(.....)

(tanda tangan dan tulis nama)

*coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 – 7557325 – 7557326 Fax. 0651 – 7552922; email:.....

TANDA BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nomor :.....

Ketua Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Similarity Karya Ilmiah
..... (isi sesuai dengan tim deteksi seperti di kop surat)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh menerangkan bahwa karya ilmiah
yang berjudul:

.....
.....
.....

ditulis oleh:

Nama :

NIP/NIM* :

Pangkat/Gol/Prodi* :

Fakultas/Unit Kerja* :

Email 1 (resmi kantor).....:

Email 2 (personal) :

Nomor Hp :

dinyatakan sudah memenuhi syarat **BEBAS PLAGIASI** kurang dari 5% pada setiap subbab karya ilmiah yang disusun. Tanda Bukti Bebas Plagiasi ini tidak membebaskan penulis dari sanksi yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiat.

Banda Aceh,

Ketua Tim,

(.....)

(Tandatangan, tulis nama, dan stempel)

*coret yang tidak perlu.